

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Agar tercapainya tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit, oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari *Official Assessment System* dimana jumlahnya telah ditentukan oleh fiskus tanpa ada campur tangan dari wajib pajak. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang berupa pajak perlu terus diingatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin banyak.

Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan

tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pembangunan. Masyarakat tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak dan dapat membantu orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Menurut Rahayu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (Ikhsan Budi R : 2007)


Kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah. Mengingat peningkatan peredaran kendaraan bermotor sangat tinggi, maka harus didukung dengan tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang seimbang. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti perbaikan jalan, sekolah, fasilitas umum, dll. Nantinya, pembangunan daerah ini merupakan timbal balik dari adanya pajak kepada warga Negara atas kepatuhannya dalam membayar pajaknya.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Banten akan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kesadaran membayar pajak oleh para penunggak pajak. Kepala DPPKD Banten Mulya mengatakan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan pajak daerah di Provinsi Banten. Tidak sedikit pula wajib pajak yang menunggak sehingga potensi pendapatan yang seharusnya lebih besar tidak masuk karena wajib pajaknya menunggak. Menurut

Mulya pekerjaan rumah (DPPKD) adalah pengelolaan keuangan dan peningkatan pendapatan, semua sudah berjalan, namun memang terkait masalah data wajib pajak. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten berkomitmen akan mengejar para penunggak pajak untuk meningkatkan pendapatan tersebut, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan inovasi-inovasi dan siap menerima masukan-masukan dari berbagai pihak untuk mencari inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di DPPKD Banten realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Banten pada tahun 2015 melampaui target yaitu Rp. 1,636 triliun atau 100,68 persen. Kemudian pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp. 1.731 triliun atau 100,60 persen.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Banten periode 2012 hingga Desember 2016 mencapai Rp. 258.980.635.800 dari 1.064.367 unit kendaraan. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan, pihaknya sudah membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di Banten agar pemilik kendaraan bermotor sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan setiap tahun. Potensi pajak kendaraan bermotor terbesar berada di wilayah Tangerang yaitu 735.306 unit kendaraan, Kota Cilegon 264,301 unit, Lebak 251.838 unit, Kota Serang 223.889 unit, Kabupaten Serang 361.401 unit, Kabupaten Pandeglang 219.640 unit. Realisasi perbandingan pembayaran pajak tahun ini dengan tahun sebelumnya sudah memenuhi target. Pajak antara lain berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.

Gambar 1. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (2015-2017)




Sumber: Kantor SAMSAT Pandeglang (2015-2017)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar PKB mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan dari gambar tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.211.612.100,- pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 2.021.221.100,- kenaikan pajak terbesar yaitu pada tahun 2017 karena kepemilikan kendaraan bermotor mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Penyebab terjadinya kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor yaitu kemudahan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor tanpa khawatir mengenai masalah keuangan, salah satunya dengan menggunakan fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Terdapat pendirian dealer-dealer motor semakin meningkat, diiringi dengan permintaan masyarakat untuk membeli motor. Mempermudah masyarakat untuk berpergian ke suatu tempat. Kenaikan pengguna

motor saat ini sebenarnya adalah dampak terlalu terbukanya perdagangan yang terjalin dengan luar negeri. Pemerintah membuka seluas-luasnya negara kita untuk menampung negara-negara lain untuk mengimpor barang-barang mereka dan masuk serta diperjual belikan di daerah-daerah. Negara tidak membatasi laju pendistribusian dan pengimporan barang-barang luar negeri dalam hal ini kendaraan bermotor. Dalam hal ini pemerintah memiliki pertimbangan yang kuat untuk menerapkan kebijakan seperti ini, pemerintah membutuhkan pemasukan ke kas negara yang diperoleh dari pajak barang-barang yang masuk dari luar negeri. Tentunya semakin banyak barang yang masuk, maka pendapatan negara juga semakin banyak. Pertimbangan ini menjadi hal yang mendasar sehingga pemerintah sangat mendukung masuknya barang-barang luar negeri ke dalam negeri.

Gambar 2. Data Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor (2015-2017)



Sumber: Kantor SAMSAT Pandeglang (2015-2017)

Berdasarkan gambar 2 tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dapat kita ketahui penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan tunggakan sebesar Rp 609.022.500,- dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 742.478.300,- Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat drastis, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Pandeglang sangat rendah dan terdapat *tax gap* yaitu keadaan yang menunjukkan realita pendapatan tidak sesuai dengan perkiraan yang diharapkan, besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor ini disebabkan oleh menurunnya kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya serta disebabkan juga oleh faktor ekonomi pasca krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia. Melihat tunggakan pajak diatas menandakan bahwa kesadaran wajib pajak sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Pandeglang. Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan fenomena diatas, untuk memperkuat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk itu penulis melakukan penelitian kembali walaupun penelitian ini telah banyak dilakukan diberbagai daerah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan lokasi penelitian, dimana penelitian ini melakukan penelitian di Kabupaten Pandeglang.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) menunjukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang diteliti Oleh Utami dan Mardinal menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian mengenai tarif pajak juga pernah dilakukan oleh Kristanty dkk. (2015), yang menyatakan bahwa tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Widorini dan Nugroho. (2014), yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang diteliti Oleh Winereungan menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini mereplika dari dua penelitian sebelumnya yaitu Seren dan Panades (2013) dan Masu'ud dkk (2014) sebagai dasar acuan penelitian ini. Karakteristik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya melakukan penelitian di negara Eropa dan di negara Afrika. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel penelitian di Kabupaten Pandeglang periode 2015-2017. Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat pajak, dimana pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor, segala bentuk prasarana umum dapat dibangun yang sangat berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu dan berdasarkan fenomena yang terjadi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR"**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan bukti secara empiris apakah Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Memberikan bukti secara empiris apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan uraian pada penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup kongkret tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dan fakta. Bagi para akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat menambah kajian akuntansi perpajakan dalam hal kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (SAMSAT)

- 1) Sebagai bahan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah mengenai sistem sosialisasi, pelayanan fiskus, maupun untuk menentukan besarnya tarif pada Pajak Kendaraan Bermotor

- b. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan masyarakat untuk mengetahui sistem perpajakan dan pentingnya membayar pajak sehingga akan membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan menyukkseskan pembangunan Daerah.